

SPESIFIKASI TEKNIS

SKPD :

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA**

KEGIATAN :

**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN
KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK

PEKERJAAN :

**RENOVASI UPTD PPA DAN PENYEDIAAN PERALATAN
(DAK 2025)**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Renovasi UPTD PPA merupakan bangunan gedung negara yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keselarasan dengan lingkungan, efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai program dan fungsi. Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan aset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak kedua, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan.

Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.

Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi UPTD PPA ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan.

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi UPTD PPA ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda.

3. SASARAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatan

4. LOKASI KEGIATAN

Kota Samarinda

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Renovasi UPTD PPA dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- **Nama Program :**
Perlindungan Khusus Anak

Nama Kegiatan :
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Nama Sub Kegiatan :

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Nama Pekerjaan :

Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatannya (DAK Fisik Tahun 2025)

- Pagu Anggaran Rp. 1.456.340.952,00

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.456.340.952,00

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama PPK : DR. Ibnu Araby, MM,Pd

Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

II. DATA PENUNJANG

1. Data Dasar

- ✚ Spesifikasi Teknis
- ✚ HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- ✚ Gambar Kerja

2. Standar Teknis

Standar teknis yang digunakan antara lain :

- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- ✚ Pedoman Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Bagian IV Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya dan Perumahan
- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- ✚ SNI yang masih berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3. Referensi Hukum

- ✚ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 92/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Perubahan Pertama Nomor 4 Tahun 2010);
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Perubahan Pertama Nomor 59 Tahun 2010, kedua Nomor 79 Tahun 2015);

- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- ✚ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ✚ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi;
- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK); (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman SMKK dicabut/tidak berlaku);
- ✚ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Pemerintah melalui Penyedia;
- ✚ Surat Menkomarves Nomor B-0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ✚ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- ✚ Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023.

III. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Pekerjaan

Penyedia tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut :

- A. PEKERJAAN PERSIAPAN**
- B. PENERAPAN SMKK**
- C. PEKERJAAN EKSTERIOR**
- D. PEKERJAAN INTERIOR**

Sebagai pekerjaan penunjang/sementara sebagai pendukung pekerjaan utama adalah :

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Persiapan Gambar Kerja Lapangan (Shop Drawing)
2	Job Mix Beton (Jika diperlukan)
3	Uji Test Material (Jika Diperlukan)

Identifikasi resiko bahaya paling tinggi terhadap pekerjaan adalah :

Jenis / Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Resiko
Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan Atap	Terjatuh dari ketinggian	Cedera ringan atau berat

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi untuk paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah :

RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI “BESAR”

2. KELUARAN

Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
- b. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:
 - Melakukan Pre Construction Meeting (PCM).
 - Metode Pelaksanaan Program Kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
 - Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan.
 - Membuat Time Schedule (KURVA S) untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - Mengajukan SHOP DRAWING pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - Membuat Laporan Harian berisikan keterangan tentang :
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak
 - c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan
 - d. Kegiatan per-pekerjaan yang dikerjakan dilapangan
 - e. Keterangan yang memuat kejadian yang menghambat pelaksanaan
 - f. Keadaan cuaca pada lokasi pekerjaan
 - Membuat Laporan Mingguan yang berisi progres pekerjaan berdasarkan komulatif laporan harian selama 7 (tujuh) hari kerja.

- Membuat Laporan Bulanan yang berisi progres pekerjaan berdasarkan komulatif laporan mingguan selama 4 (empat) minggu pekerjaan berlangsung.
- Membuat Ijin Persetujuan Material yang digunakan di lapangan.
- Membuat Ijin Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
- Membuat foto dokumentasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan.
- Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau AS BUILT DRAWING.
- Membuat Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).
- Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termyn.
- Membuat Berita Acara Pengujian dan Comissioning (jika Ada).
- Membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Melengkapi Persyaratan Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- Membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

3. PERALATAN MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Tidak Ada

4. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA

Peralatan, data dan fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Jasa :

5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 📅 Masa Kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan fisik;
- 📅 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau tanggal mulai kerja pada SPMK sampai dengan
- 📅 Serah terima pertama pekerjaan fisik (termasuk proses administrasi serah terima pertama)

6. PERSONIL DARI PENYEDIA JASA

Minimal Personil yang harus disediakan oleh penyedia jasa terlampir

7. GAMBAR

Gambar Terlampir

8. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI Persyaratan Kualifikasi :

- a) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Usaha Pelaksanaan Konstruksi (kontraktor) manual atau Online Submite System OSS yang BERLAKU EFEKTIF. Kualifikasi Kecil
- b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil dan Klasifikasi Jasa Pelaksana untuk Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009)

- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) Kode KBLI (41019)
- d) Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi wajib pajak : VALID dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2024 / 2025.
- e) Akte Pendirian dan perubahan (jika ada) perusahaan yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM.
- f) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- g) Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- h) Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan :
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil).
- i) Wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan (apabila ada).

A. Personil

Tenaga Managerial

NO.	JABATAN DALAM PROYEK	JUMLAH TENAGA	PENGALAMAN MIN.	PROFESI/KETERAMPILAN
1	Petugas K3	1 ORANG	1 TAHUN	Sertifikat Petugas K3
2	PELAKSANA	1 ORANG	2 TAHUN	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung – Kelas 1 (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda Jenjang 4 (SIP. 01.001.4) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Gedung Madya Jenjang 5 (SIP.01.002.5)

B. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Peralatan kerja yang diperlukan atau wajib dimiliki oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jigsaw	1 Unit	-

2.	Circular saw	1 Unit	-
3.	Mesin paku tembak	1 Unit	-

Peralatan/fasilitas sebagaimana tercantum pada Tabel Peralatan di atas adalah peralatan/fasilitas minimal yang wajib ditawarkan / diajukan / disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan penawaran untuk pekerjaan ini.

9. TABEL PENGGUNAAN BAHAN MATERIAL

NO	DESKRIPSI UPAH DAN MATERIAL	MERK USULAN
	BAHAN PEREKAT	
1	Lem kuning	Q bond
2	Sealant	Dextone
3	Coumpond gipsum	Aplus
	BAHAN LOGAM	
1	Paku biasa	Lokal
2	Paku beton	Lokal
3	Paku gipsum	Lokal
4	Paku tembak F30	Lokal
5	Screw	Lokal
6	Paku sekrup	Lokal
7	Besi hollow 20x40 mm t.1 mm	SIP
8	Besi hollow 40x40 mm t.1 mm	SIP
9	Besi hollow 40x40 mm t.2 mm	SIP
10	Baja ringan hollow 20x40 mm t.0,3 mm	Aplus
11	Baja ringan hollow 40x40 mm t.0,3 mm	Aplus
12	Baja ringan kanal C.75	Taso
13	List chrome 2,0 mm	Hubben
	BAHAN KAYU	
1	Balok meranti	Lokal
2	Balok bengkirai	Lokal
3	Multiplek 9 mm	Lokal
4	Multiplek 12 mm	Lokal
	BAHAN PENUTUP	
1	Spandek sakura, MX leopard, trendy hitam 0.35 mm	Sakura
2	Nok fancy batuan hitam	Sakura
3	HPL 0.5 mm motif	Taco
4	Vinyl lantai 3 mm	Taco
5	Wall panel WPC	Live
6	List wall panel WPC	Live
7	Gypsum board 9 mm	Aplus
8	List gipsum	Aplus
9	Plafond PVC	Sunda
10	List plafond PVC	Sunda
11	Alumunium composite panel (ACP) 4mm outdoor	Seven
12	Peredam suara rockwool D80 5 cm	Rockwool
13	Aklirik bening 3 mm	MC

	BAHAN KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDELA	
1	Kaca one way 8 mm	Asaimas
2	Kusen alumunium 3"	Alexindo
4	Engsel pintu BHP 413	Dekson
5	Handel oval ss + kunci Lhtr 02-0023 Sss	Dekson
	BAHAN FINISHING CAT	
1	Cat Dinding dalam	Mowilex
2	Cat Dinding Luar	Mowilex
3	Cat dasar	Mowilex
4	Cat minyak	Brillo
5	Tineer A special	Nippon
6	Kertas gosok	Lokal
7	Kuas Roll	Lokal
8	Soda api	Lokal
	BAHAN ELEKTRIKAL	
1	Pipa Conduit PVC 20 mm	Legran
2	Kabel NYM 3 x 2.5 mm	Supreme
3	Embodus out bow/in bow	Schneider
4	Saklar tunggal KB31 vivance putih	Schneider
5	Saklar ganda KB31 vivance putih	Schneider
6	Stop kontak KB426 vivace putih	Schneider
7	Stop kontak Ac KB15n vivance putih	Schneider
8	Kap lampu downlight 4" silver	Philips
9	Lampu LED putih 18 Watt	Philips
10	MCB 6 A	Schneider

10. BESAR TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Besar Total Perkiraan Biaya atau Harga Perkiraan Sendiri pelaksanaan Pekerjaan Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatan ini sebesar **Rp. 1.528.200.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).**

11. PENUTUP

Dengan disampaikannya Spesifikasi Teknis ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang sesuai. Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Pebruari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

DR. Ibnu Araby, MM,Pd
NIP. 19670713 199103 1 013